



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 14 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis 18 Desember 2104 M. bertepatan dengan tanggal 25 S. berdasarkan Shofar 1436. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor b-279/KUA.30.02.01/DUP/07/2020,
pada tanggal 20 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama, hingga berpisah

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang
anak yang bernama:

1. anaka, lahir 09 Juli 2016;
2. Anak Lahir pada tanggal 02 Maret 2019;

Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat, dan
anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Januari 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi
karena sering terjadi pertengkaran dan disebabkan:

a. Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke alamat
Tergugat di Desa Batulanggelo, sedangkan saat itu Penggugat sedang
bekerja di Kantor Bupati dan sedang merawat orangtua Penggugat yang
lagi sakit struk, sehingga Penggugat tidak mengindahkan keinginan
Tergugat, sedangkan saat itu Tergugat pun dalam keadaan sakit.
Sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat;

b. Tanpa sebab yang jelas Tergugat pernah mengancam akan
membunuh Penggugat;

c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat
pergi ke rumah orangtua Tergugat di Desa Bilihu Tengah, Kecamatan
Batudaa Pantai, akan tetapi Tergugat kembali lagi ke Desa Limbato
namun sudah tinggal di kos;

5. Bahwa yang memperparah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan September 2020, dimana saat itu Tergugat datang
kepada Penggugat dan meiminta Kartu PKH anak-anak kepada Penggugat
namun Penggugat tidak mengindahkan permintaan Tergugat. sehingga
terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat
hingga mencekik leher Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat trauma dengan sikap Penggugat yang demikian;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor Nomor b-279/KUA.30.02.01/DUP/07/2020, pada tanggal 20 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ayuhulalo, kecamatan Tilamuta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering Tergugat bertengkar dengan Penggugat, bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat menodongkan pisau kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bbaha Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
- Baha saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Baha saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **Tergugat**;
- Baha Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ayuhulalo, kecamatan Tilamuta;
- Baha Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Baha awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Baha saksi pernah melihat Tergugat menodongkan pisau kepada Penggugat;
- Baha pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi;
- Baha saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bbaha Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
- Baha saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Baha terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Baha kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian karena ejak Januari 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke alamat Tergugat di Desa Batulanggelo, sedangkan saat itu Penggugat sedang bekerja di Kantor Bupati dan sedang merawat orangtua Penggugat yang lagi sakit struk, sehingga Penggugat tidak mengindahkan keinginan Tergugat, sedangkan saat itu Tergugat pun dalam keadaan sakit. Sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Desa Bilihu Tengah, Kecamatan Batudaa Pantai, akan tetapi Tergugat kembali lagi ke Desa Limbato namun sudah tinggal di kos;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tersebut sesuai asli serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi-saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kurang lebih dua tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya agar Penggugat rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena adanya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan Saksing.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak

Hal. 9 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudaratan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat, namun sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tilmuta tertanggal 9 Juni 2021, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta Tahun 2021

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tilmuta Tahun 2021;

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riston Pakili, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp , -
2. Biaya ATK	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp220.000,00
4. PNBP	: Rp , -
5. Redaksi	: Rp , -
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.126/Pdt.G/2021/PA.Tlm